



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan diberbagai dibidang Pembangunan di wilayah Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka dipandang perlu adanya Transparansi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan bermasyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan transparansi tersebut, maka atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu mengajukan Peraturan Daerah tentang Transparansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pembentukan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Didepan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BONE
BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di

6. Keterbukaan adalah sikap mental, yang cirri-cirinya adalah kesediaan untuk member informasi dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
7. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu.
8. Proseduk berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan baik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Unit Vertikal Organisasi Vertikal lainnya, Asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga Kabupaten Bone Bolango.
9. Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan suatu keputusan, rekomendasi, kebijakan.
10. Rapat kebijakan publik adalah rapat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Unit vertikal organisasi vertikal lainnya, Asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga Kabupaten Bone Bolango.
11. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual.
12. Informasi publik adalah informasi yang diberikan, dibuat, dan dipelihara oleh pemerintah, dimana informasi tersebut adalah milik masyarakat dan dipercayakan kepada pemerintah untuk melaksanakannya, dengan kemampuan untuk diakses oleh masyarakat setiap saat kecuali jika ada peraturan yang melindunginya.
13. Badan Publik adalah Penyelenggaraan Kabupaten ditingkat Eksekutif (Pemerintah), Legislatif dan Yudikatif, dan Badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Kabupaten Bone Bolango, Badan Hukum Milik Daerah, Organisasi non Pemerintah yang mendapatkan dana dari anggaran Negara (baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Non Budgeter), dan badan usaha swasta

pemberian pekerjaan dari pemerintah untuk menjalankan sebagai fungsi pelayanan publik.

14. Komisi Transparansi adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi di Kabupaten Bone Bolango.
15. Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini anggota Komisi Transparansi, mendorong pihak pengadu dengan pihak yang diadukan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
16. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di lembaganya masing-masing.
17. Pemohon adalah setiap warga atau subjek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 2

Kewajiban meliputi :

- a. Informasi
- b. Prosedur
- c. Pengambilan kebijakan

Pasal 3

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Aktif

- (1) Setiap proses perumusan kebijakan dan hasil kebijakannya disampaikan informasinya secara aktif kepada masyarakat.
- (2) Aspek-aspek yang wajib disampaikan secara aktif informasinya adalah :
 - a. Informasi berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi, misi strategis pembangunan Kabupaten, perencanaan tahunan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten.

proses penganggaran sampai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- c. Informasi perencanaan tata ruang mulai dari awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan tata ruang.
 - d. Pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasian kegiatan, penunjukan panitia lelang, proses lelang sampai pada pemenang disampaikan kepada masyarakat.
 - e. Proses pengawasan dimulai dari rencana objek yang diawasi, pengawasan serta hasil audit.
 - f. Nama badan publik terkait.
 - g. Struktur dan fungsi badan publik.
 - h. Proses perjanjian dan yang diterbitkan dalam rangka kewenangan yang diberikan.
 - i. Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik dibadan publik yang bersangkutan.
- (3) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan cara-cara yang dapat mempermudah masyarakat luas menjangkaunya serta mendapatkannya.
- (4) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dirumuskan dalam mekanisme yang menjamin pemerataan informasi yang akan ditentukan lebih lanjut oleh pejabat yang bertanggungjawab di badan publik terkait bersama lembaga informasi.
- (5) Dalam hal kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat oleh institusi pemerintah maka kewajiban transparansi harus dicantumkan dalam kontrak kerja atau kesepakatan yang ada.

Pasal 4

Apabila kewajiban dan batasan penyampaian informasi yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) tidak dicantumkan maka diberlakukan ketentuan penyampaian informasi wajib dan setiap aspek yang terkait dalam kontrak atau kerjasama dapat diperoleh informasinya oleh subjek hukum secara menyeluruh.

Pasal 5

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

- (1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang antara lain meliputi :
 - a. Daftar dari seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya termasuk informasi yang berada dalam kategori pengecualian.
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya.
 - c. Seluruh kebijakan yang ada dokumen pendukungnya.
 - d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik.
 - e. Perjanjian – perjanjian dengan pihak ketiga.
 - f. Pendapat – pendapat badan publik.
 - g. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak – hak dan kewajiban masyarakat.
 - h. Laporan mengenai akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - i. Informasi yang termasuk kategori pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
- (2) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan, ataupun setelah melalui mekanisme keberatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka informasi tersebut wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Untuk menilai kinerja pelayanan informasi badan publik, setiap badan publik setiap bulannya wajib mendokumentasikan dan menyampaikan laporannya ke Komisi Transparansi setelah berkonsultasi dengan Bupati.
- (2) Komisi transparansi setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango mengenai hal-hal :
 - a. Kegiatan informasi yang dilaksanakan oleh Badan Publik
 - b. Jumlah permintaan informasi yang diterima
 - c. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap

- e. Alasan penolakan permintaan informasi
- (3) Laporan ini bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 7

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik wajib :

- a. Menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi
- b. Membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

Pasal 8

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secepatnya

- (1) Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta tanpa penundaan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang dapat menjamin masyarakat luas menjankannya dan mendapatkannya secara merata.

Pasal 9

Prosedur

- (1) Prosedur yang diinformasikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah :
 - a. Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan transparansi.
 - b. Untuk memenuhi hak warga atas informasi yang utuh, badan publik dilingkungan pemerintah daerah berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil.
 - c. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut setidaknya -tidaknya memuat pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan nasional dan atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan suatu kebijakan.

rencana penyusunan anggaran, perencanaan tata ruang kabuapten/tata guna lahan, serta prosedur pemanfaatan asset kabupaten harus ditetapkan dan ditransparansikan dengan maksud meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memperolehnya dari Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

(2) Prosedur yang diinformasikan dalam lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- a. Seluruh rapat DPRD pada dasarnya harus terbuka terhadap masyarakat kecuali disebutkan lain dalam pembukaan rapat DPRD.
- b. Yang dimaksud dengan rapat DPRD rapat paripurna, rapat komisi, rapat pansus, rapat banmus, rapat banggar, rapat banleg, rapat gabungan komisi, rapat dengar pendapat.
- c. Rapat-rapat yang terbuka terkecuali rapat yang mendadak maka harus memilih jadwal yang jelas minimal 2 bulan sebelumnya dalam jadwal rapat harus disampaikan melalui papan pengumuman DPRD, media massa dan disediakan di Humas DPRD.
- d. Hasil risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD dan disediakan di Humas DPRD untuk kepentingan masyarakat.
- e. Apabila masyarakat ingin mengetahui risalah rapat tersebut maka masyarakat dapat memperolehnya dari Humas DPRD.

(3) Prosedur yang diinformasikan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah

- a. Segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik baik menyangkut tentang tariff, aturan, mekanisme pelaksanaan dan sebagainya harus dilaksanakan secara transparan.
- b. Rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangkut usulan untuk kebijakan publik harus tersedia informasinya dan dapat diakses oleh masyarakat.
- c. Pimpinan ditingkat lingkungan BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan publik dan disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media dan sarana informasi lainnya.

Pasal 10

Proses Pengambilan Kebijakan

- (1) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
 - a. Rapat dilingkungan Pemerintah Kabupaten jika menyangkut kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka.
 - b. Bilamana ada kebijakan khusus dari Pemerintah Nasional atau Pemerintah Provinsi yang berbeda dengan Peraturan Daerah ini maka kebijakan ini harus dipublikasikan melalui media massa dan disediakan informasinya di Dinas terkait untuk dapat diakses oleh masyarakat.
 - c. Rapat dilingkungan pengelola pemerintah termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang ada di Kabupaten Bone Bolango jika tidak diatur secara khusus oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diperlukan sama dengan rapat instansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
 - d. Pada proses pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan umum sedapat mungkin melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - a. Rapat terbuka jika bukan merupakan rapat dengar pendapat atau rapat umum atau konsultasi publik maka masyarakat dapat hadir tanpa dapat memberikan masukan atau pendapatnya.
 - b. Rapat dilingkungan DPRD yang erat kaitannya dengan pembahasan kepentingan publik sedapat mungkin untuk melibatkan masyarakat umum secara aktif dengan tetap memperhatikan tata tertib DPRD yang diperlukan.
 - c. Segala bentuk keputusan dan laporan harus dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.
 - a. Dalam pelaksanaan rapat yang berkaitan dengan kepentingan publik diharuskan dapat melibatkan masyarakat secara aktif baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Jaminan informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan

- c. Pemberlakuan kebijakan ditingkat Badan Usaha Milik Daerah berupa aspek-aspek prosedur, pengambilan keputusan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

HAK MASYARAKAT TERHADAP BADAN PUBLIK INFORMASI

Pasal 11

- (1) Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan publik.
- (2) Untuk mencapai asas pemerataan dalam pelaksanaan transparansi harus ada jaminan terhadap diperolehnya kemudahan informasi oleh seluruh masyarakat tentang semua kebijakan publik.
- (3) Untuk mendukung hak tersebut maka setiap warga berhak untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Prosedur

- (1) Permintaan informasi dari warga Kabupaten tidak perlu untuk mencantumkan kepentingan memperoleh informasi tersebut.
- (2) Dalam hal permintaan informasi dari warga kabupaten kurang jelas maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan kepentingan penggunaan informasi tersebut.
- (3) Pemenuhan permintaan informasi oleh warga kabupaten harus dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) minggu belum dapat dipenuhi maka harus dipenuhi paling lambat seminggu setelah itu dan kepada pemohon disampaikan pemberitahuan bahwa belum dapat dipenuhi dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu.

Pasal 13

Pengambilan Kebijakan

- (2) Dalam hal pengambilan kebijakan publik yang berlaku dalam lingkungan pemerintah kabupaten, masyarakat berhak dilibatkan dalam proses tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IV

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 14

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang apabila dibuka dapat :
 - 1) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau;
 - 2) Mengungkapkan data intelejen criminal dan rencana - rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan criminal dan terorisme, atau;
 - 3) Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan atau keluarganya, atau;
 - 4) Membahayakan keamanan peralatan, sarana/prasarana penegak hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional yaitu:
 - 1) Informasi tentang intelejen taktik, strategi pertahanan dan keamanan Negara dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.
 - 2) Dokumen yang memuat rencana strategi pelaksanaan peperangan.
 - 3) Data perkiraan kemampuan militer negara lain.
 - 4) Jumlah dan komposisi satuan tempur dan rencana pengembangannya.
 - 5) Keadaan pangkalan tempur.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang

- 1) Mengungkapkan riwayat, kondisi, dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seseorang.
- 2) Mengungkapkan kondisi keuangan, asset pendapatan, rekening bank seseorang kecuali yang sudah diumumkan dalam lembaran negara.
- 3) Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, atau rekomendasi kemampuan seseorang.

BAB V

KOMISI TRANSPARANSI

Pasal 15

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Komisi Transparansi

Pasal 16

Kedudukan

Komisi transparansi berkedudukan di daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 17

Susunan

- (1) Komisi transparansi terdiri dari 5 (lima) orang anggota.
- (2) Komisi transparansi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota komisi transparansi
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan musyawarah diantara masing-masing anggota komisi transparansi apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya komisi transparansi didukung oleh staf sekretariat.

Pasal 18

Pengangkatan dan Pemberhentian Komisi Transparansi

1. Warga Negara Indonesia berusia minimal 27 tahun dan maksimal 60 tahun.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Memiliki integritas dan tidak tercela.
5. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik selama 3 (tiga) tahun terakhir.
6. Bukan anggota TNI Polri atau PNS aktif.
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan yindak pidana diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih kecuali jika dipidana dengan alasan pertentangan ideologis dan politik.
8. Mimiliki pemahaman dibidang hak asasi manusia dan kebijakan publik.
9. Bersedia untuk melepaskan jabatannya dipeyelenggaraan Negara atau publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Transparansi.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.

Pasal 19

- (1) Anggota komisi transparansi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango atas usulan masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango memilih anggota komisi transparansi yang diusulkan setelah melakukan konsultasi publik setelah diawali dengan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Pilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango wajib disertai alasan.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara transparan dan parsitipatif.
- (5) Anggota komisi transparansi Kabupaten Bone Bolango diangkat setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 20

- (1) Anggota komisi transparansi berhenti dari jabatannya karena :
 - a. Telah habis masa jabatannya;

- (2) Anggota komisi transparansi hanya dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas persetujuan DPRD apabila:
- a. Terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara.
 - b. Sakit jasmani dan rohani atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun penuh.
 - c. Melakukan tindakan tercela dan atau hal-hal yang diputus oleh seluruh anggota komisi transparansi ditempat yang bersangkutan bertugas karena mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas komisi transparansi.
 - d. Anggota komisi transparansi diberhentikan sementara apabila sedang berada dalam proses penyidikan yang ancamannya 4 (empat) tahun.

BAB VI

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG KOMISI TRANSPARANSI

Pasal 21

Komisi Transparansi adalah lembaga yang bersifat independen yang mempunyai tugas berfungsi dan berwenang menyelesaikan sengketa masalah yang berkaitan dengan transparansi.

Pasal 22

Tugas

Komisi Transparansi adalah lembaga independen yang memiliki tugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13 Peraturan Daerah ini.
2. Mengkaji, mengembangkan kapasitas badan publik untuk melaksanakan Transparansi.

Pasal 23

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Transparansi berfungsi :

1. Memantau pelaksanaan dan efektifitas dari Peraturan Daerah

peraturan daerah ini untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan kebijakan tentang transparansi di masa mendatang

3. Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan peraturan daerah ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dengan berbagai cara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Merumuskan dan mengusulkan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan peraturan daerah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Melakukan evaluasi mekanisme penyebarluasan informasi publik yang wajib diberikan secara berkala sekalipun tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberikan masukan agar mekanisme dimaksud menjadi lebih baik.

Pasal 24

Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, komisi transparansi mempunyai wewenang :

1. Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan dan pelayanan informasi pada badan publik dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Meminta catatan atau bahan – bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik yang terkait dengan kewajiban berdasarkan peraturan daerah ini.
3. Mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait untuk hadir, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang di selenggarakan
4. Mengadakan penyusunan kebijakan dibidangnya.

Pasal 25

Komisi Transparansi dapat membuka suatu informasi yang di kecualikan berdasarkan permintaan sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini, dengan mempertimbangkan adanya kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka suatu informasi dari pada kepentingan untuk menutup informasi.

Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut mengenai Komisi Transparansi diatur dengan keputusan Bupati

Mekanisme Pengaduan Kepada Komisi Transparansi

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak mengadukan secara tertulis kepada komisi transparansi apabila menemukan hal-hal sebagaimana tersebut pada pasal 12 dalam peraturan daerah ini
- (2) Komisi Transparansi wajib meneliti kebenaran dan menindak lanjuti pengaduan yang masuk
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Komisi Transparansi wajib menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas kepada pihak yang mengadukan.

BAB VII

KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan dalam hal :
 - a. Tidak diidentifikasinya kebijakan publik dan tahapan perumusan kebijakan publik.
 - b. Ditolaknya permintaan informasi berkala tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam pasal 14.
 - c. Tidak disediakanya informasi berkala tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam pasal 10.
 - d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
 - e. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
 - g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan pemohon dan pejabat terkait dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Pasal 29

- (1) Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat badan publik.

publik tersebut dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon.

Pasal 30

- (1) Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.
- (2) Atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Apabila atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan oleh bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis.

BAB VIII

ANGGARAN DAN BIAYA

ANGGARAN

Pasal 31

Anggaran untuk Komisi Transparansi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango.

BIAYA

Pasal 32

- (1) Badan Publik terkait hanya dapat membebani setiap orang yang meminta penjelasan dengan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang diminta sebagaimana biaya yang berlaku secara umum.
- (2) Perusahaan yang meminta informasi berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan biaya tambahan pencarian informasi selain biaya yang dimaksud oleh ayat (1) di atas.
- (3) Badan publik dapat menetapkan batas biaya maksimal untuk mendapatkan informasi secara cuma-cuma serta menentukan biaya pencarian informasi.

BAB IX
SANKSI PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi atau melaksanakan putusan yang telah diberikan komisi Transparansi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan serta denda setinggi – tingginya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan serendah-rendahnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan atau tidak merampas barang untuk daerah kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban untuk mematuhi keputusan Komisi Transparansi tidak hapus dengan adanya penjatuhan pidana berdasarkan ayat (1).

Pasal 34

Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja, mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Transparansi sesuai dengan kewenangannya menurut Pasal 24, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan serendah -rendahnya 3 (tiga) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan serendah-rendahnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang memberikan keterangan palsu baik lisan maupun tulisan kepada Komisi Transparansi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 36

Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membinasakan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan segala macam informasi publik diancam dengan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 37

Uang denda yang telah mempunyai putusan yang mengikat tidak

Pasal 38

- (1) Setiap orang memberikan informasi mengenai pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini wajib dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang termasuk kategori ayat (1) memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan perundang -undangan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Desember 2012

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di Bone Bolango
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA